



**SKRIPSI**

***NUSYUZ* SEBAGAI DASAR PENJATUHAN TALAK DARI SUAMI  
TERHADAP ISTERI**

*NUSYUZ AS THE BASIS FOR THE REASON OF DIVORCE FROM A  
HUSBAND*

**Oleh :**

**DIMAS ARDIANSYAH POERWOKO SA**

**NIM. 140710101242**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

***NUSYUZ SEBAGAI DASAR PENJATUHAN TALAK DARI SUAMI  
TERHADAP ISTERI***

***NUSYUZ AS THE BASIS FOR THE REASON OF DIVORCE FROM A  
HUSBAND***

**Oleh :**

**DIMAS ARDIANSYAH POERWOKO SA**

**NIM. 140710101242**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

"I have many faults and I have many fears, but I am going to embrace myself as hard as I can, and I'm starting to love myself, little by little."

"What is your name? Speak Yourself!"

(Kim Namjoon)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah S.W.T., penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan, Bapak Gimo Purwoko , Ibu Siti Asiyah, serta kakak penulis yang penulis sayangi Galuh Rahmadani Poerwoko SA dan Siti Nur Khasanah, serta Keponakan tersayang Diva Dzakkiya Zakki Rahmadani yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan tanpa batas dalam hal apapun selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran bapakku dan ibuku tercinta;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu guru TK sampai dengan SMA dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

**PRASYARAT GELAR**

***NUSYUZ* SEBAGAI DASAR PENJATUHAN TALAK DARI SUAMI  
TERHADAP ISTERI**

*NUSYUZ AS THE BASIS FOR THE REASON OF DIVORCE FROM A  
HUSBAND*

**SKRIPSI**

*Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember*

Oleh:

**DIMAS ARDIANSYAH POERWOKO SA**

**NIM 140710101242**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 28 JANUARI 2020**

Oleh:

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.**

**NIP. 198010262008122001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H**

**NIP. 198210192006042001**

**PENGESAHAN**

**NUSYUZ SEBAGAI DASAR PENJATUHAN TALAK DARI SUAMI  
TERHADAP ISTERI**

Oleh:

**DIMAS ARDIANSYAH POERWOKO SA**

**NIM :140710101242**

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 198010262008122001**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H**  
**NIP. 198210192006042001**

Mengesahkan,

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**  
**NIP : 197210142005011002**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

**Mardi Handono, S.H., M.H**  
NIP. 196312011989021001

**Nanang Suparto, S.H., M.H.**  
NIP. 195711211984031001

Panitia Penguji :

Anggota Penguji :

**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 198010262008122001

.....

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H**  
NIP. 198210192006042001

.....



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Ardiansyah Poerwoko SA

Nim : 140710101242

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul: Nusyuz Sebagai Dasar Penjatuhan Talak Dari Suami Terhadap Isteri, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pertanyaan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata di kemudian hari pertanyaan ini tidak benar.

Jember, 10 Januari 2020

Yang Menyatakan,

**Dimas Ardiansyah P SA**  
**Nim. 140710101242**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang hanya karena taufiq dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penyusunan skripsi dengan judul : **“Nusyuz Sebagai Dasar Penjatuhan Talak Dari Suami Terhadap Isteri”**, ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas serta kewajiban akademis terakhir penulis guna mendapatkan gelar Sarjana di bidang ilmu hukum Universitas Negeri Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terealisasi dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materiil. Untuk itu perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menjadi lebih baik.
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menjadi lebih baik.
5. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, DAN Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
8. Bapak I wayan Yasa, S.H.,M.H, selaku Dosen pembimbing akademik, yang telah membimbing penulis sedari maba hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

10. Ibu tercinta Siti Asiyah dan Bapak tercinta Gimo Purwoko, yang tidak pernah putus memberikan dukungan berupa doa, nasehat, semangat, cinta kasih serta dukungan materiil yang tidak henti-hentinya bagi penulis dalam mencapai cita-cita dan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kakak penulis, Mas Galuh Rahmadani Poerwoko SA, Mbak Siti Nur Khasanah, serta Keponakan tersayang Diva Dzakkiya Zakki Rahmadani, yang tidak pernah lelah memberikan doa dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Paman Tercinta, Sumarno Permadi, yang selalu memberikan doa serta dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Yuke, Dyah, Ellin, Hezta, Dika, Rhesa, Imron, Roby, Julio, Ismail, Bejo, Dendy, Mbak Lala, Anggi, Deni, Arif, Arik, dan Ayuk yang telah banyak memberikan dukungan dan doa agar penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini
14. Sahabat penulis di Rumah, Gilang, Anggi, Junaidi, Ival, Gustra, yang telah banyak memberikan dukungan dan doa agar penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini
15. Keluarga KKN 95 Desa Kabuaran Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso yang telah mengajarkan pengalaman dan pelajaran kehidupan bagi penulis sebagai individu yang mandiri

Seiring dengan ucapan terimakasih ini, penulis panjatkan doa semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan tersebut. Akhir kata atas seluruh kebaikan serta doa yang penulis peroleh, penulis mengucapkan terimakasih

Jember, 10 Januari 2020

Penulis,

Dimas Ardiansyah P. SA

## RINGKASAN

Pada zaman sekarang ini, dalam sebuah hubungan suami dengan isteri tidaklah jarang mengalami sebuah permasalahan, seperti halnya ketidaktaatan atau pembangkangan (*nusyuz*) isteri kepada suami dalam hal melaksanakan kewajiban rumah tangga. Seperti contoh dalam sebuah rumah tangga banyak dijumpai seorang isteri tidak mau patuh terhadap sang suami dan malah terkesan melakukan tindakan yang mencerminkan sikap tidak menghargai sang suami, padahal kewajiban seorang isteri adalah menaati perintah suami dalam kebenaran. Adapun contoh lain seperti isteri menolak untuk melayani suami dengan baik. Apabila seorang isteri tidak menepati kewajibannya kepada suami, maka isteri tersebut masuk dalam kategori isteri yang *nusyuz*, seperti yang dijelaskan pada surat An-nisa ayat 34 menjelaskan mengenai kedurhakaan yang dilakukan isteri terhadap suaminya. Saat isteri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara'. Pada sebuah kehidupan rumah tangga, isteri haruslah taat kepada suami begitupun sang suami senantiasa membimbing isteri menuju jalan yang benar. Penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara mendalam, selanjutnya diaplikasikan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "***Nusyuz Sebagai Dasar Penjatuhan Talak Dari Suami Terhadap Isteri***". Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang dalam penulisan skripsi ini adalah apakah hukum islam mengatur Batasan hak suami terhadap isteri yang melakukan *nusyuz*, apakah suami dapat menjatuhkan talak kepada isteri yang melakukan *nusyuz* dan bagaimana penjatuhan ikrar talak oleh suami terhadap isteri. Penulisan ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang hendak dicapai. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal approach*), kemudian menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Serta dalam penelitian ini terdapat analisis bahan hukum yang digunakan untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini menguraikan tentang perkawinan. Di samping itu juga menguraikan pengertian talak yang juga meliputi macam-macamnya. Selain itu juga menguraikan mengenai *nusyuz* terkait dengan pengertian *nusyuz*.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama adalah pengaturan hukum islam mengenai pembatasan hak suami terhadap isteri yang melakukan *nusyuz*, terkait dengan aturan tersebut maka suami dapat memberikan beberapa tindakan sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam dan juga dapat berupa sanksi fisik tetapi hanya yang ringan-ringan saja (sesuai dengan kaidah dalam islam), di sisi lain jika isteri telah *nusyuz* maka isteri akan kehilangan hak yang biasa diperoleh

dari sang suami. Kedua adalah penjatuhan talak dari suami terhadap isteri yang melakukan *nusyuz*. Hal tersebut diperkuat dengan beberapa ajaran yang menjelaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah kedurhakaan atau yang disebut *nusyuz* baik dari pihak suami ataupun pihak isteri. Ketiga adalah tata cara penjatuhan talak dari suami terhadap isteri yang melakukan *nusyuz*.

Berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, batasan hak suami terhadap isteri yang melakukan *nusyuz* adalah dengan beberapa cara seperti melalui hak persuasif dan sanksi fisik yang berupa hak untuk menasihati yang berarti upaya suami untuk memberi edukasi pada isterinya, hak untuk memukul apabila tindakan sebelumnya tidak dihiraukan oleh isteri, hak untuk mencegah nafkah dan hak suami untuk menjatuhkan talak kepada isteri apabila tahapan sebelumnya gagal dan mediasi di pengadilan juga tidak berhasil. Kedua penjatuhan talak suami terhadap isteri yang melakukan *nusyuz* ada empat tahapan, memberi nasihat, pisah ranjang, memukul akan tetapi tidak sampai mencederai dan mencari juru damai guna menyelesaikan *syiqaq*, yang berarti dalam kasus ini suami dapat menjatuhkan talaq terhadap isteri yang melakukan *nusyuz* apabila telah melalui tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketiga tata cara penjatuhan ikrar talak yang melakukan *nusyuz*, pertama; talaq diucapkan ketika isteri tidak dalam masa haid, nifas, atau ketika isteri dalam keadaan suci akan tetapi menggaulinya, kedua; ketika mengucapkan talak suami harus dengan keadaan sadar, ketiga; benar-benar berniat untuk berpisah buka sekedar untuk menakut-nakuti, keempat; dilakukan di depan sidang pengadilan agama, kelima; suami dapat mengikrarkan talak di pengadilan sejak putusan mengizinkan suami mengucapkan ikrar talak dijatuhkan. Saran penulis adalah kepada suami-isteri hendaknya mengetahui dan memahami hak dan kewajiban masing-masing agar terhindar dari perbuatan *nusyuz* dalam rumah tangga.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8

1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Perkawinan .....	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	10
2.1.2 Syarat-syarat Perkawinan .....	12
2.1.3 Tujuan Perkawinan .....	15
2.2 Talak.....	22
2.2.1 Pengertian Talak .....	22
2.2.2 Macam-macam Talak .....	23
2.3 Nusyuz.....	28
2.3.1 Pengertian Nusyuz .....	28
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Pengaturan Hukum Islam Mengenai Pembatasan Hak Suami Terhadap Isteri yang Melakukan Nusyuz .....	30
3.2 Penjatuhan Talak Suami Terhadap Isteri yang Melakukan Nusyuz .....	42
3.3 Tata Cara Penjatuhan Talak Terhadap Isteri yang Melakukan Nusyuz ...	47
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia memiliki naluri dalam hidupnya yang dimana naluri tersebut dapat berupa naluri biologis yang dalam naluri biologis tersebut haruslah terpenuhi dengan salah satunya adalah pernikahan, pertemuan antara dua manusia yang salah mencintai dan memiliki rasa yang sudah di atur dan disebut sebagai takdir dalam hubungan tersebut. Jadi perkawinan menurut islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian sehingga pemenuhan dalam naluri tersebut masih didasari oleh dasar agama.<sup>1</sup> Pada perkawinan tersebut bukan hanya dalam tataran hukum negara namun juga harus mengikuti tataran hukum agama juga.

Cukup memiliki sebuah dasar yang kuat pada bahwasanya islam sudah mengatur ketentuan untuk mengatur berfungsinya sebuah keluarga sehingga dengan perkawinan yang sah dan berpedoman pada islam kecintaan dan kedamaian dalam keluarga dapat terealisasi. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dan juga fungsinya masing-masing dalam keluarga.<sup>2</sup> Pandangan perkawinan jika dilihat dari sudut pandang agama merupakan suatu anjuran, sebab dalam hal ini suatu hubungan perkawinan dianggap suatu perbuatan hukum yang suci.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebut dengan kata-kata “*mitsaqan-ghalidzan*”.<sup>4</sup> Pada perkawinan tersebut seorang pria menikahi perempuan yang ia suka dan juga sebaliknya. Hukum-hukum dalam perkawinan

---

<sup>1</sup> Abd Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2003), hlm 22

<sup>2</sup> Abdul Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 150

<sup>3</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) hlm. 25

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 25



itu sendiri sudah ada dalam Al-quran dan juga sunnah rasul yang ke dua hal tersebut bisa sebagai pedoman bagi sebuah keluarga agar menjadi keluarga yang baik, damai dan juga berjalan sesuai ajaran agama. Pada ajaran agama islam, perkawinan adalah hal yang diwajibkan kepada seluruh umatnya, salah satu alasannya adalah sebagai sebuah ibadah dan juga untuk mempertahankan keturunan dan memperbanyak penganut agama Allah SWT.<sup>5</sup> Saat sebuah perkawinan yang sakral hanya dijadikan dan dipandang hanya sebuah kontrak dan hanya ikatan tanpa ada dasar agama yang kuat maka perkawinan itu tidak dapat dikatakan sebagai perkawinan yang suci yang telah diajarkan oleh rasul yang didasari oleh Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT. Sudah seharusnya sebagai seorang manusia yang taat pada agama harus menuruti hukum dan ajaran agama yang ada agar pada akhirnya manusia tidak tersesat pada kemaksiatan dan kesesatan.

Pada Al-Quran juga dijelaskan pada surat Ar-Rum pada ayat 21, Allah SWT berfirman yang artinya :

*Dan diantara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kamu kaum yang berfikir<sup>6</sup>*

*Nusyuz* mempunyai definisi yaitu Durhaka dengan kata lain kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut syara', tindakan itu dipandang durhaka.<sup>7</sup> *Nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah di ikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara. Pada rumah tangga atau keluarga istri haruslah patuh terhadap suami apalagi dalam susunan rumah tangga suami ada

---

<sup>5</sup> Ahmad rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2015), hlm 53

<sup>6</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Cordoba Special For Muslimah*, ( Bandung : Cordoba Internasional Indonesia, 2016), hlm. 406

<sup>7</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm. 181

kepala keluarga yang memegang kendali dalam sebuah rumah tangga atau keluarga. Ada batasan bagaimana istri harus bertindak hingga sampai jatuhnya talak kepada istri oleh suami.

Terkait dalam hal ini sebagaimana contoh kasus kaitannya terhadap skripsi penulis tentang Nusyuz Sebagai Dasar Penjatuhan Talak Dari Suami Terhadap Isteri, terjadi dalam putusan nomor 0567/Pdt.G/2018/PA.Bwi tentang permohonan cerai talak. Terkait dalam putusan tersebut pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 September 2017, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 19 September 2017, kemudian pada saat akad nikah dilaksanakan status pemohon adalah duda cerai dan status termohon adalah janda cerai. Terkait setelah akad nikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua pemohon di Kabupaten Banyuwangi selama satu minggu, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Banyuwangi selama dua minggu. Selama perkawinan berlangsung, antara pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'dad dukhul, namun belum dikaruniai anak keturunan. Terlepas dari itu, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober 2017 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tang yang baik.
- b. Termohon sudah tidak lagi cinta kepada pemohon dan termohon mengusir pemohon dari rumah kediaman bersama.

Terkait itu, akibat peristiwa tersebut pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama empat bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi. Berdasar pada hal tersebut, antara pemohon dan termohon telah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga pemohon atau termohon, akan tetapi tidak berhasil dan akhirnya pemohon

sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari contoh kasus di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perilaku isteri terhadap suami tersebut seperti Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan Termohon sudah tidak lagi cinta kepada pemohon kemudian termohon mengusir pemohon dari rumah kediaman bersama yakni merupakan ciri-ciri perbuatan *nusyuz* sehingga menyebabkan pemohon mengajukan cerai *talak* kepada termohon. Terkait dengan contoh kasus tersebut dan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan juga menulis skripsi dengan judul: **"Nusyuz Sebagai Dasar Penjatuhan Talak Dari Suami Terhadap Isteri"**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan juga uraian dari latar belakang yang telah peneliti tulis maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah hukum islam mengatur batasan hak suami terhadap isteri yang melakukan nusyuz ?
2. Apakah suami dapat menjatuhkan talak terhadap istri yang melakukan nusyuz?
3. Bagaimana penjatuhan ikrar talak oleh suami terhadap isteri ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini:

1. Mengetahui dan menganalisa batasan hak suami terhadap isteri yang melakukan nuzyuz berdasarkan hukum Islam.
2. Mengetahui dan menganalisa penjatuhan talak oleh suami terhadap istri yang melakukan nuzyuz.
3. Mengetahui dan menganalisa tata cara penjatuhan ikrar talak oleh suami terhadap isteri yang melakukan nusyuz.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah haruslah mengandung suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.<sup>8</sup>

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum (*legal research*) menurut

---

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 7.

Peter Mahmud Marzuki<sup>9</sup> adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yaitu isu hukum mengenai hukum islam dalam mengatur batasan hak suami terhadap isteri yang melakukan *nusyuz*, apakah suami dapat menjatuhkan talak terhadap isteri yang melakukan *nusyuz* dan bagaimana penjatuhan ikrar talak oleh suami terhadap isteri tersebut.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dalam pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai isu hukum yang diteliti untuk dipecahkan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diketengahkan.<sup>10</sup> Serta untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil telah dilakukan merupakan argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup> Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu *nusyuz* sebagai dasar penjatuhan talak dari suami terhadap isteri maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut.

##### 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pada pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, Cetakan ke – 12, 2016) hlm. 47.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 110.



ataupun doktrin hukum.<sup>12</sup> Saat mempelajari pendekatan konseptual, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>13</sup> Sebagaimana penelitian hukum pada umumnya pendekatan konseptual menjadi sangat penting dalam suatu telaah ilmiah, dengan demikian pendekatan konseptual ini digunakan sebagai sarana menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Konsep-konsep yang berkaitan dengan isu hukum yakni *nusyuz* sebagai dasar penjatuhan talak dari suami terhadap isteri mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>14</sup> Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).<sup>15</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di suatu wilayah hukum negara lain akan tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 115.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 48.

<sup>14</sup> Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Op.Cit*, hlm. 48.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 52.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Al-Qur'an dan Hadist
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974.
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Peneliti akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang meneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.<sup>18</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Bahan non-hukum merupakan bahan penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademis yang membantu penulis dalam memecahkan permasalahan. Seperti, buku-buku non hukum, tulisan-tulisan hukum, dan jurnal-

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 88-89.

jurnal.<sup>19</sup> Adanya bahan non hukum penulis akan memiliki referensi untuk dapat menganalisa sebuah permasalahan.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu berikut :<sup>20</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 213.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.3.1 Pengertian Perkawinan

Secara etimologis kata nikah ( kawin ) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Al-Quran berarti akad, kecuali firman Allah sebagaimana dalam ayat 2 QS. Al-Baqarah yang artinya :<sup>21</sup>

*“kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum – hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”*

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki - laki dan seorang perempuan karena ikatan suami isteri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3: <sup>22</sup>

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa:

“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

---

<sup>21</sup> Mardani, *Op,Cit*, hlm. 23

<sup>22</sup> Mustofa Hasan, *Op.Cit*, hlm. 9

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan yang dalam bahasa islam disebut pernikahan dengan dua pandangan yaitu secara luas maupun sempit. pernikahan secara luas sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar guna memperoleh keturunan yang sah dan sebagai fungsi sosial. Sedangkan pernikahan dalam arti sempit yaitu seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 2 bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>23</sup>

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa jika dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab ”nikah”, Kamal Muchtar juga memberi pengertian mengenai kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*).<sup>24</sup> Pada pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti majazi (arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita, berdasarkan dalam hal ini akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.<sup>25</sup> Ulama muta’akhirin memberikan definisi mengenai nikah (kawin) yaitu adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dengan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing –masing.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017) hlm. 50

<sup>24</sup> Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998) hlm. 2

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>26</sup> Mardani, *Op,Cit*, hlm. 24

### 2.1.2 Syarat – Syarat perkawinan

Syarat perkawinan merupakan hal yang harus dipenuhi jika ingin melakukan perkawinan secara sah dan hal tersebut dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Abdulkadir Muhammad menjelaskan mengenai syarat – syarat perkawinan, yaitu :<sup>27</sup>

1. Persetujuan Kedua Calon Mempelai yaitu Kedua belah pihak calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Karena persetujuan tanpa paksaan adalah sesuai dengan hak asasi manusia atas perkawinan dan sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Pria berumur 19 dan wanita berumur 16 tahun. Perkawinan dapat dilangsungkan apabila kedua pihak telah mencapai usia yang matang dan telah diatur oleh UU yaitu untuk pria 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Maksud dari penetapan usia ini adalah semata – mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya. Syarat ini tidak boleh dilanggar karena jika tidak dipenuhi maka perkawinan dapat batal demi hukum.
3. Izin orang tua/pengadilan jika belum berumur 21 tahun. Untuk melangsungkan perkawinan, kedua mempelai harus mendapat izin dari orang tua apabila usia keduanya belum mencapai 21 tahun. Karena menurut hukum, mereka belum dianggap dewasa jika belum mencapai usia tersebut.
4. Tidak masih terikat dalam suatu perkawinan. Suami yang masih terikat tali perkawinan dengan istrinya tidak dapat kawin lagi. Ini merupakan ketentuan dari sebuah perkawinan, dengan kata lain dalam waktu yang sama suami tidak boleh mengawini wanita lain.
5. Tidak bercerai untuk ketiga kali dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini. Apabila suami dan istri yang telah bercerai satu sama lain, kemudian bercerai lagi untuk ketiga kalinya, di antara mereka tidak dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing – masing

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, ( Bandung, Citra Aditya Bandung,2010) hlm. 87

agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (pasal 10 Undang – Undang Perkawinan ).

6. Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan. Setiap orang yang hendak melakukan perkawinan, terlebih dahulu memberitahukan kepada pegawai pencatatan perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan sekurang – kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilangsungkan secara langsung ataupun jika diwakilkan harus dilakukan dengan surat kuasa khusus (Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
7. Tidak ada yang melakukan pencegahan. Perkawinan dapat dicegah apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan. Pihak yang dapat mengajukan perkawinan adalah keluarga garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah calon mempelai, dan pihak – pihak yang berkepentingan ( Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan ).

Adapun dasar mengenai syarat sah perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

- a) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b) Tiap-tiap Perkawinan dicatatkan menurut peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengatur mengenai syarat Perkawinan, yaitu:<sup>28</sup>

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Jadi, dalam perkawinan ada kebebasan kehendak dan dihindari adanya unsur paksaan;
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu ) tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Sedangkan menyimpang dari umur – umur disebutkan di atas, dapat dimintakan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupin pihak lai – laki. Pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

<sup>28</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing, 2011) hlm. 13



ditentukan untuk pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan untuk pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun;

3. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Hal ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara mereka atau jika seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan Perkawinan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang – orang yang disebut di atas;
6. Hal – hal yang disebut dalam angka 1 sampai angka 5, berlaku sepanjang hukum masing – masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain, dasar hukum tentang syarat – syarat Perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 ( dua puluh satu ) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dapat dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang

akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Unsur-unsur pokok dalam perkawinan ialah laki-laki dan perempuan yang hendak kawin. Akad perkawinan itu sendiri wali yang melangsungkan akad dari suami, dua orang saksi menyaksikan telah berlangsungnya perkawinan tersebut. Berdasarkan pada pendapat tersebut, maka rukun perkawinan adalah:<sup>29</sup>

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang hendak mengadakan perkawinan
4. Dua orang saksi
5. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

### 2.1.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>30</sup> Tujuan perkawinan yaitu:<sup>31</sup>

1. Membentuk keluarga yang kekal untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana

---

<sup>29</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 61

<sup>30</sup> Hilman Madikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 21.

<sup>31</sup> Mardani, *Op.Cit*, hlm. 26.

hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seia-sekata, seiring-sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa mengakibatkan merendam kegundahan/kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh. Yang dimaksud dengan *mawaddah* adalah kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat dan menghormati dan saling membutuhkan satu dengan lain. *Rahmah* adalah pergaulan anggota keluarga dengan sesama saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.<sup>32</sup>

3. Menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
4. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>33</sup>

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan sejahtera. Bahagia artinya ada kerukunan yang menciptakan rasa tenteram, damai, dan saling menyayangi tanpa saling mencurigai. Sejahtera artinya cukup kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan hiburan yang diperoleh dari hasil pekerjaan (profesi) yang layak bagi kehidupan keluarga. Suami dan isteri boleh melaksanakan pekerjaan apa saja sebagai sumber kesejahteraan keluarga, asalkan tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat.

Perkawinan berdasar pada Ketuhanan yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak – pihak, tetapi sebagai karunia

---

<sup>32</sup> Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, 2008) hlm. 148.

<sup>33</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hlm. 26-17.

Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Oleh karena itu, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.<sup>34</sup>

Tujuan substansial dari perkawinan adalah untuk menyalurkan kebutuhan syahwat manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah SWT dan mengendalikan hawa nafsu dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. Serta bertujuan untuk meghalalkan hubungan seksual antara laki – laki dengan perempuan yang berkaitan dengan moralitas manusia.<sup>35</sup>

Tujuan perkawinan adalah memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan makhluk manusia bukan hanya seakedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah – olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.<sup>36</sup>

#### 2.1.4 Asas-Asas Perkawinan

Kata “asas” berasal dari Arab “*asasun*”, yang artinya dasar, basis, pondasi. Apabila digabungkan dengan sistem berfikir, yang dimaksudkan dengan asas adalah cara berpikir yang sangat mendasar. A. W. Munawir lalu Wira Pria.S menyatakan bahwa asas sama dengan “*ussu*” atau “*alussu*” dan “*asasu*” atau “*al-asasu*”, jamak dari *ussu* adalah *isaasu*. Asas berarti permulaan bangunan, “*muftadaukullu saiin*” (setiap permulaan sesuatu), *alqaa'id* dan diartikan sebagai pangkal, dasar, fundamen, pondasi. Jika kata asas dihubugkan dengan hukum, yang dimaksudkan dengan asas adalah kebenaran yanag digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.<sup>37</sup>

Selanjutnya terkait dengan pengertian “*asas*” atau “prinsip” yang dalam bahasa Belanda “*beginsel*” atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan “*principle*” atau yang dalam bahasa latin disebut “*principium*” secara leksikal

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 86

<sup>35</sup> Mustofa Hasan, *Op. Cit.* Hlm 19

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 21

<sup>37</sup> Dyah Ochtorina Susanti, *Asas Keadilan: Konsep Dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Barat*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 5



berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak, atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Bahasa Inggris menerjemahkan kata “*asas*” sebagai “*principle*”; “*principally*” sedangkan kata “*prinsip*” juga diterjemahkan sebagai “*principle*”; “*principally*” demikian juga sebaliknya, dalam Bahasa Indonesia kata “*principle*” diterjemahkan sebagai “*asas*”, “*dasar*”. Oxford Dictionary menjelaskan *principle* sebagai (1) *moral rule of strong belief that influences your actions*; (2) *basic general truth*.<sup>38</sup>

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, memberi arti untuk kata *asas* sebagai (1) akar, alas, basis, dasar, fondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, pangkal, pegangan, pokok, prinsip, rukun, sandaran, sendi, teras, tiang, tonggak; (2) hukum, kaidah, kode etik, norma, patokan, pedoman, pijakan, tatacara. Masih berdasar Tesaurus Bahasa Indonesia, kata “*prinsip*” dimaknai sebagai (1) *asas, dasar, etika, hakikat, pokok, rukun, sendi*; (2) *filsafat, kepercayaan, keyakinan, kredo, mandu, opini, paham, pandangan, pendapat, pendirian, sikap*; (3) *ajaram, dictum, dogma, doktrin, etik, hukum, kaidah, patokan, pedoman, pijakan*.<sup>39</sup>

Kamus hukum memberikan pemaknaan *asas* sebagai suatu alam pikiran yang diumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum, sedangkan untuk *prinsip* dibagi menjadi dua, yaitu *principia prima* (norma-norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal dan mutlak serta kekal dan berlaku bagi segala bangsa dan masa) dan *principia secundaria* (norma-norma yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relative tergantung pada manusianya).<sup>40</sup> Kemudian jika berbicara mengenai perkawinan, maka yang muncul ialah *asas* ataupun *prinsip-prinsip* yang menjadi dasar dalam suatu perkawinan.

Terkait dengan *asas* perkawinan, Menurut Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulawi, *asas-asas* hukum perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 5-6

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>41</sup> Mardani, *Op, Cit*, hlm. 32- 35

### 1. Asas Sukarela

Asas ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan ,yaitu Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

### 2. Asas Partisipasi Keluarga

Asas ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut :

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu makai zin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yag disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

### 3. Asas Perceraian Dipersulit

Sejalan dengan tujuan dari perkawinan, asas ini memiliki tujuan agar suatu perkawinan tidak secara mudah untuk diakhiri, artinya harus ada alasan-alasan yang ditentukan dalam undang-undang bagi suami atau isteri yang hedak mengakhiri hubungan perkawinan. Asas ini terdapat dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

#### Pasal 39

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

#### 4. Asas Pologami Dibatasi Secara Ketat

Pada perkawinan inti dasarnya seorang laki-laki pada saat yang sama hanya boleh memiliki seseorang isteri (monogami), demikian pula sebaliknya seorang wanita pada saat yang sama hanya boleh kawin dengan seorang laki-laki. Tidak menutup kemungkinan apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan, suami dapat beristri lebih dari seorang. Terkait hal seorang suami hendak beristri lebih dari seorang maka harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat tinggalnya. Asas ini terdapat pada pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

##### Pasal 3

- 1) Pada dasarnya dalam suatu Perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

##### Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagai mana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami kepada isteri lebih dari seorang apabila:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. Isteri mendapat cacat bada atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### 5. Asas Kematangan Sosial

*Dictionary of psychology* mengemukakan bahwa kematangan social adalah level tingkah laku yang didasarkan pada standar sosial yang normative untuk

individu pada usia tertentu.<sup>42</sup> Boleh dikatakan bahwa kematangan social bersifat relative, bergantung pada norma dan standar social yang berlaku di lingkungan tersebut, serta tingkatan usia individu.<sup>43</sup>

Pada dasarnya Perkawinan hanya diizinkan apabila para pihak telah matang baik secara jasmaniah dan rohaniah (kematangan social), dan oleh karenanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan syarat usia minimal untuk melangsungkan perkawinan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, dan Asas ini terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan:

#### Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

#### 6. Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita

Asas ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bahwa hak serta kewajiban isteri dalam rumah tangga adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, dewasa ini masih banyaknya pandangan miring tentang kaum wanita membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa pada dasarnya kaum wanita dalam rumah tangganya memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, baik mengenai hak dan kewajiban yang diemban.<sup>44</sup> Kaum pria harus memuliakan kaum wanita, karena kaum wanita memiliki peranan penting dalam rumah tangga yang nanti hendak dibangun, kaum wanita yang nantinya menjadi ibu rumah tangga dan ibu bagi anak-anak harus senantiasa

---

<sup>42</sup> [http://www.academia.edu/27694380/Kematangan\\_Sosial/](http://www.academia.edu/27694380/Kematangan_Sosial/) Diakses Pada Tanggal 17 November 2019, Pukul 02.17 WIB

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Mardani, *Op, Cit*, hlm. 35



dimulikan oleh suaminya agar rumah tangganya selalu berjalan dengan harmonis, tentram, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat.<sup>45</sup>

## 2.2 Talak

### 2.3.1 Pengertian Talak

Menurut Sayid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan hubungan suami istri.<sup>46</sup> Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.<sup>47</sup> Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan talak berasal dari kata *itlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.<sup>48</sup> Pada terminologi syariat, talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan, baik pemutusan itu terjadi pada masa kini (jika talak itu berupa talak *bain*) maupun pada masa mendatang, yakni setelah iddah (jika talak berupa talak *raj'i*) dengan menggunakan lafadz tertentu, berdasar pada konteks yang melatar belakanginya, hukum-hukum talak adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Wajib jika terjadi konflik antar pasangan suami-istri, hakim menugaskan mediator dua orang mediator untuk menilai situasi konflik tersebut. Lalu, kedua mediator itu merekomendasikan bahwa sepasang suami-istri tersebut harus bercerai. Maka suami harus menceraikan istrinya.
2. Sunnah seorang suami dianjurkan untuk melakukan talak dalam kondisi ketika istrinya kerap tidak menjalankan ibadah-ibadah wajib, seperti shalat wajib, serta tidak ada kemungkinan memaksa istrinya itu melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Talak juga sunnah dilakukan ketika istri tidak bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat.
3. Mubah, talak boleh dilakukan dalam kondisi ketika suami memiliki istri yang buruk perangainya, kasar tingkah lakunya, atau tidak bisa diharapkan menjadi

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 35

<sup>46</sup> Mardani, *Op. Cit*, hlm. 145

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 145

<sup>48</sup> Abu Malik kamal, *Fikih sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 230

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 236



partner yang ideal guna mencapai tujuan-tujuan pernikahan. Makruh bila dilakukan tanpa alasan yang kuat atau ketika hubungan suami-istri baik-baik saja.

4. Haram apabila seorang istri di ceraikan dalam keadaan haid, atau keadaan suci dalam keadaan ketika ia telah disetubuhi didalam masa suci tersebut.

Menurut hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut *ila'* dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut *li'an*, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut *dhihar*, Berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak istri dapat terjadi melalui apa yang disebut *khiyar aib*, dapat terjadi melalui apa yang disebut *khulu'* dan dapat terjadi melalui apa yang disebut *rafa'* (pengaduan)sumber.<sup>50</sup> Berakhirnya perkawinan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak hakim dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau istri.<sup>51</sup> Terkait itu sebagaimana dasar hukum talak dalam firman Allah SWT Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 231, yang artinya:

*“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka (hanya) untuk memberi kemudlaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang di turunkan itu. Dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu”*

### 2.3.2 Macam-Macam Talak

Perceraian dapat dilihat dalam beberapa bentuk, dalam Fiqih Islam bentuk perceraian ini akan menentukan proses dan prosedur perceraianya. Adapun bentuk perceraian tersebut antara lain: Talak masih dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah:

---

<sup>50</sup>Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978) hlm. 73.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 73

## 1. Talak Sunni

Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:<sup>52</sup>

- a. Isteri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- b. Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama', perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
- c. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- d. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- e. Mentalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan tiga) dan diselingi rujuk.

## 2. Talak Bid'i

Talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.<sup>18</sup> Mengenai talak *bid'i* ini ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama' telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Jumhur ulama' berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak *bid'i* ini jelas bertentangan dengan syari'at yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:<sup>53</sup>

- a. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas.
- b. Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.

---

<sup>52</sup> ABD. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 193

<sup>53</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi lengkap*. (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), hlm. 439

- c. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). Seperti dengan mengatakan ,ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak.

### 3. Talak Li Sunni Wah Bid'i

Talak *Sunni Wah Bid'i* yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i* yaitu:<sup>54</sup>

- a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
- b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid.
- c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

### 4. Talak Sarih

Talak *sarih* yaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara *sarih* (tegas). Seperti dengan mengucapkan ,aku cerai' atau ,kamu telah aku cerai'.<sup>55</sup> Imam Syafi'i mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sarih* ada tiga yaitu talak, *furuq* dan *sarah*, ketiga ayat itu disebutkan dalam al-qur'an dan hadits.<sup>56</sup> Pada saat suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sarih* maka menjadilah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

### 5. Talak Kinayah

Talak *kinayah* yaitu lafadh yang maknanya bisa diartikan talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami ,saya melepas kamu, atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang saja ke rumah orang tuamu ('menurut sebagian ulama'). Pada saat lafadh-lafadh ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka menjadilah talak bagi sang

---

<sup>54</sup> ABD. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hlm. 194

<sup>55</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Op. Cit.*, hlm. 440

<sup>56</sup> ABD. Rahman Ghazaly, *Op. Cit.*, hlm. 195

istri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak.<sup>57</sup>

#### 6. Talak Ba'in

Talak *ba'in* yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama' fikih membagi talak *ba'in* menjadi talak *ba'in kubra* dan talak *ba'in sughra*. Talak *ba'in sughra* adalah talak *raj'i* yang telah habis masa iddahnya dan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri dan talak dengan tebusan (*khuluq*). Pada talak seperti ini suami tidak boleh kembali begitu saja kepada isterinya akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru.

#### 7. Talak Dengan Ucapan

Talak dengan ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.<sup>58</sup> Hanya dengan ucapan saja, maka seorang suami dapat menalak hingga menceraikan isterinya.

#### 8. Talak Dengan Tulisan

Talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak *sarih* dan talak *kinayah*, maka talak dengan tulisanpun demikian pula. Talak *sarih* jatuh dengan semata-mata pernyataan talak sedangkan talak *kinayah* bergantung pada niat suami.<sup>59</sup>

#### 9. Talak Dengan Syarat

Talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm. 194

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 199

<sup>59</sup> *Ibid.* Hlm. 199

dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Terkait itu baginya isyarat sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.<sup>60</sup>

#### 10. Talak Dengan Utusan

Talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.<sup>61</sup>

#### 11. Talak Munjaz dan Mu'allaq

Talak *Munjaz* adalah talak yang diberlakukan terhadap istri tanpa adanya penangguhan, talak *mu'allaq* yaitu talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang.<sup>62</sup>

#### 12. Talak *Takhyir* dan *Tamlík*

Talak *Khiyar* adalah dua pilihan yang diajukan oleh suami kepada istrinya yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai, jika si istri memilih bercerai maka berarti ia telah ditalak, sedangkan talak *Tamlík* adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada isterinya, aku serahkan urusanmu kepadamu' atau ,urusanmu berada ditanganmu sendiri. Saat ucapan itu si istri mengatakan ,berarti aku telah ditalak maka berarti ia telah ditalak satu *raj'i*. imam malik dan sebagian ulama' lainnya berpendapat bahwa apabila istri yang telah diserahi tersebut menjawab, aku memilih talak tiga maka ia telah ditalak *ba'in* oleh suaminya,

---

<sup>60</sup> *Ibid.* Hlm. 200

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 200-201

<sup>62</sup> Syaikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita Edisi Lengkap Cet 1* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), hlm. 441



dengan talak tiga ini maka si suami tidak boleh rujuk kepadanya kecuali setelah mantan istrinya itu dinikahi oleh laki-laki lain.<sup>63</sup>

## 2.3 Nusyuz

### 2.3.1 Pengertian *Nusyuz*

*Nusyuz* berarti durhaka, yaitu kedurhakaan yang dilakukan isteri terhadap suaminya. Saat isteri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', tindakan itu dipandang durhaka.<sup>64</sup> Terkait dengan pengertian tersebut Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya :

*“perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka.”*

Sebagai seorang kepala keluarga dalam rumah tangga atau keluarga seorang suami harus memiliki sifat yang tegas terhadap isteri yang melakukan *nusyuz* maka suami dapat melakukan 4 hal berikut jika istri melakukan *nusyuz* kepada suami:<sup>65</sup>

1. Suami berhak memberi nasihat kepada istri apabila tanda-tanda kedurhakaan si istri sudah tampak.
2. Sesudah nyata durhakanya, suami berhak berpisah tidur darinya.
3. Sesudah dua pelajaran tersebut (penasihat dan berpisah tidur), kalau dia masih masih juga durhaka, suami berhak memukulnya.

Akibat dari kedurhakaan itu, hilanglah hak isteri menerima belanja, pakaian, dan pembagian waktu. Berarti dengan adanya durhaka isteri, ketiga perkara tersebut menjadi tidak wajib atas suami, dan isteri tidak berhak menuntutnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya:

*“dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang sehat”*

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 441-442

<sup>64</sup> Mustofa Hasan, *Op. Cit*, hlm. 181

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 181

Ayat tersebut menegaskan hak isteri yang seimbang dengan kesalahannya, sehingga ketika isteri tersebut *nusyuz*, haknya terhapus. Adanya hak tersebut disebabkan oleh adanya kesalahannya, sehingga kesalahan isteri merupakan sebab yang mengakibatkan wajibnya nafkah bagi suami, atau sebagai syarat bagi isteri jika mau memperoleh nafkah lahir batin.<sup>66</sup>



---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 182

3. Tata Cara Penjatuhan *Talak* Terhadap Isteri Yang Melakukan Nusyuz yaitu: *Pertama*, *talak* atau cerai dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya pada saat isterinya tidak sedang dalam masa haid, nifas, atau saat istrinya dalam keadaan suci akan tetapi ia menggaulinya. *Kedua*, hendaknya ketika mengucapkan *talak*, suami dalam keadaan sadar atau tidak dalam hilang kesadaran. *Ketiga*, suami yang menalak istrinya bermaksud untuk benar-benar menceraikan atau berpisah dengan istrinya tersebut, jangan sampai *talak* yang diucapkan hanya sekedar menakut-nakuti atau menjadikan *talak* itu sebagai sumpah. *Keempat*, dilakukan di depan sidang pengadilan agama dan disertai oleh alasan konkrit. Kelima, suami megikrarkan *talak* di Pengadilan Agama sejak putusan yang mengizinkan suami mengucapkan ikrar *talak* dijatuhkan.

#### 4.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan penulis berdasarkan penulisan skripsi ini adalah :

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlunya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan agar melengkapi pengaturan mengenai *nusyuz* yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan *talak* dari suami terhadap isteri ataupun sebaliknya lebih diperjelas lagi di bagian penjelasan. Karena selama ini istilah *nusyuz* sangatlah asing untuk masyarakat.
2. Kepada Pasangan Suami Isteri, hendaknya mengetahui dan memahami hak dan kewajiban masing-masing agar dapat terhindar dari perbuatan *nusyuz*. *Nusyuz* dapat mengakibatkan terjadinya perceraian sehingga perlu berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan.
3. Kepada Pihak Suami, hendaknya lebih bersabar dalam menghadapi sikap isteri yang melakukan *nusyuz*. Harus lebih memperhatikan keinginan isteri, karena bisa jadi isteri yang melakukan *nusyuz* dikarenakan sikap suami yang acuh.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Landasan Syariah**

Al-Quran

Al-Hadist

**B. Buku**

Abd Rahman Ghozali, 2003, *Fikih Munakahat*, Kencana Prenada, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.

Abdul Rahman, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Abu Malik Kamal, 2007, *Fikih sunnah Wanita*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.

Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Persada, Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II, Kencana, Jakarta.

Aulia Muthiah, 2017, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Djamil Latif, 1981, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta

Dyah Ochterina Susanti, 2011, *Asas Keadilan: Konsep Dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Barat*, Malang. Bayumedia Publishing

Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Endang Sumiarni dan Candra Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung.

Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016, *Al-Quran Cordoba Special For Muslimah*, Cordoba Internasional Indonesia, Bandung.
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2011, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masdar Farid Mas'udi, 1997, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, cet. I, Mizan, Bandung.
- Masyur Efendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2013, *Filsafat Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Said Id, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2015, *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan*, Volume 15 No. 1, Jakarta.
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Prenadamedia Group, Cetakan ke – 12, Jakarta.
- Soerdharyo Soimin, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulaiman Rasjid, 2007, *Fiqh Islam*, Sinar Buku Algerindo, Jakarta.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, 1998, *Fiqh Wanita Edisi lengkap*, Cet. 1, Pustaka Al Kautsar, Jakarta.
- Zahry Hamid, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta.

### **C. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974



**D. Internet**

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f9622b70249c/gugatan-rekovensi-belum-dipenuhi-tapi-sudah-dibacakan-ikrar-talak-> (diakses Jumat 19 Juli 2019 pukul 09.55 WIB)

<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/talak>, (diakses pada Sabtu 20 Juli 2019 pukul 11:03 WIB)

[http://316-Article%20Text-268-1-10-20170417%20\(5\).pdf](http://316-Article%20Text-268-1-10-20170417%20(5).pdf) (diakses pada tanggal 23 Juli 2019 pukul 20.15 WIB)

<https://rumaysho.com/2335-tatkala-istri-durhakanusyuz.html> (diakses pada tanggal 23 Juli 2019 pukul 20.08 WIB)

[http://etheses.uin-malang.ac.id/1340/6/08210053\\_Bab2.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1340/6/08210053_Bab2.pdf), (diakses pada tanggal 23 Juli 2019 pukul 20.02 WIB)

<http://wigan.abatasa.co.id/post/detail/21277/gugur-hak-isteri-karena-nusyuz-durhaka-kepada-suami.html>, (diakses pada Kamis, 25 Juli 2019, pukul 20.30 WIB)

<https://almanhaj.or.id/8874-10-ketentuan-talak-dari-alqurn-dan-sunnah.html> (diakses pada Jumat 19 Juli 2019 pukul 11:23 WIB)

<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/talak> (diakses pada Jumat 19 Juli 2019 pukul 11:43 WIB)

<https://almanhaj.or.id/8874-10-ketentuan-talak-dari-alqurn-dan-sunnah.html>, (diakses pada Sabtu 20 Juli 2019 pukul 11:13 WIB)